



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Jalan Dr. Soeparno No. 32 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp/Fax. (0281) 636079 Website : bkpsdm.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 480/24 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 23 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
 KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	3
1.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Banyumas	Ketua	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Banyumas	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	Fifi Amalia Agustin, S.AP
5.	Sub Koordinator Perencanaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Banyumas	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
6.	Sub Koordinator Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Banyumas	Anggota	
7.	Para Sub Koordinator pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banyumas	Anggota	
8.	Analisis Kepegawaian	Staf Teknis	Nofi Feriyani, A.Md
9.	Pranata Komputer	Staf Teknis	Destrina Mustika Arum, A.Md

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO